

MEMASYARAKATKAN WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Tri Margono

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - LIPI

Abstrak

Hasil karya baik bentuk cetak maupun rekam yang dipublikasikan untuk umum, menurut Undang-undang (UU) nomor 4 tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah RI (PP) nomor 70 tahun 1991, wajib dilakukan serah simpan kepada Perpustakaan Nasional RI. Pemasyarakatan UU ini perlu dilakukan oleh pihak Perpustnas sebagai penanggungjawab atas pelestarian bahan pustaka yang ada di Indonesia, karena selama > 5 tahun berjalan (disahkan tanggal 9 Agustus 1990 di Jakarta) masih banyak para penerbit dan pengusaha rekaman yang belum mengetahuinya, baik perseorangan maupun kelompok.

MELESTARIKAN BAHAN PUSTAKA

Kepedulian terhadap upaya pelestarian karya rekam dan karya cetak tidak sejalan dengan kemajuan informasi yang ada. Hal ini dikarenakan usaha untuk mendukung program tersebut harus benar-benar matang, sehingga hasil karya yang telah dibuat tidak semata dikumpulkan begitu saja tetapi harus benar-benar dapat dimanfaatkan kembali dalam jangka waktu yang lama. Namun tujuan di atas harus benar-benar didukung oleh segenap para wajib serah simpan sehingga usaha pelestarian bahan pustaka tidak lagi merupakan usaha 'penggerebegan' bagi mereka yang ingkar terhadap kewajibannya, sehingga diharapkan nantinya karya-karya tersebut benar-benar dapat digunakan secara utuh dan berurutan oleh generasi mendatang. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain untuk keperluan penyebaran informasi.

Sejauh ini masih banyak para wajib serah simpan yang masih salah interpretasi dalam memahami arti upaya tersebut, karena serah simpan di sini bukanlah dimaksudkan sebagai serah simpan hak cipta terhadap karya-karyanya.

Semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku (fiksi, non fiksi dan rujukan), karya

ilmiah yang dipublikasikan, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum merupakan karya cetak yang harus diserahkan untuk disimpan. Demikian pula dengan karya rekam, yaitu semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita (film, kaset audio, kaset video), piringan (video disk, piringan hitam), dan bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. Perpustakaan Nasional (Perpustnas) melalui Pusat Deposit dan Konservasi serta Perpustakaan Daerah (Perpusda) merupakan lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan koleksi nasional ini dalam rangka menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakannya.

SANKSI

Penerbit dan pengusaha rekaman yang diwajibkan untuk menyerahkan karya-karyanya, serta warga negara Indonesia yang hasil karyanya direkam/diterbitkan di luar negeri dan orang atau badan hukum yang memasukkan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia wajib menjalankan UU ini. Yang dimaksud penerbit di sini adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak, sedang pengu-

saha rekaman yaitu setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam. Untuk karya cetak wajib diserahkan kepada Perpustakaan sebanyak 2 eksemplar dari setiap nomor judul terbitan dan 1 eksemplar ke Perpustakaan, bila hasil tersebut berada di daerah. Sedangkan karya rekam wajib diserahkan sebanyak 1 buah setiap nomor judul rekaman kepada Perpustakaan dan 1 buah ke Perpustakaan, serta setiap 6 bulan sekali wajib menyerahkan daftar judul karyanya. Karya-karya tersebut wajib diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan/proses rekaman selesai. Sedangkan bagi setiap orang yang memasukkan karya-karya tersebut mengenai Indonesia dari luar negeri yang jumlahnya > 10 buah dari setiap judulnya, dengan maksud untuk diperdagangkan, maka wajib menyerahkannya 1 buah dari setiap judulnya kepada Perpustakaan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah diterimanya.

KENDALA

Dalam perkembangannya ternyata pelaksanaan UU. ini masih diselimuti oleh ketidaktahuan para penerbit dan pengusaha rekaman tentang kewajibannya. Menurut Dra. Ediyami Bondan Andoko (Kepala Pusat Deposit dan Konservasi Perpustakaan), selama 5 tahun berjalan banyak kendala yang dihadapi oleh tim koordinasi pelaksanaan UU. ini, antara lain: para wajib serah simpan masih banyak yang salah interpretasi, dan banyak yang belum sadar akan pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam di atas, sehingga karya-karya mereka masih banyak yang tertahan di instansi masing-masing. Selain itu belum seluruhnya para wajib serah simpan tergabung dalam berbagai lembaga yang berkaitan, seperti KRJS, IKAPI, SPS, ASIRI, PPF, dan lembaga sejenis. Masalah lain adalah biaya pengiriman hasil karya di beberapa daerah tertentu masih dianggap mahal, sementara pemasukan dari hasil karya mereka belum sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk mengatasi masalah dana tersebut, pihak Perpustakaan telah berusaha menjalin kerjasama dengan Deparpostel agar setiap penerbit diberi hak khusus dalam pengiriman karya cetak dan karya rekam tersebut ke Perpustakaan. Kemudian masih banyak penerbit pemerintah yang kurang memanfaatkan perkembangan informasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dalam menangani pelaksanaan UU. tersebut, dan juga belum ada petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) khusus yang menangani pelaksanaan UU ini.

Untuk penampungan koleksi, Perpustakaan masih mempersiapkan sarana dan prasarana yang tepat, sehingga dapat menampung seluruh koleksi dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan berbagai teknologi, serta menyiapkan tenaga pengelola karya cetak bukan buku dan karya rekam yang profesional.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Perpustakaan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain dengan memasyarakatkan UU. ini secara terus menerus, baik melalui seminar, training, maupun kegiatan-kegiatan lain agar tercapainya misi ini. Walau bagaimanapun, sebelum informasi ini kita budayakan, kita perlu membudayakan sumberdaya manusianya terlebih dahulu.

LEMBAGA TERKAIT

Pengelola kegiatan ini sangat erat kaitannya antara para wajib serah simpan dengan lembaga penegak hukum (Polri, Pengadilan, Kejaksaan). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kolonel K. Yani, pada 'Temu Wicara Pemasyarakatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam' di Perpustakaan Nasional tanggal 15 Desember 1995 lalu, bahwa pihak penegak hukum sebagai komponen pendukung merupakan suatu sub sistem hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan sub sistem lainnya. Namun demikian hal tersebut tetap dipengaruhi oleh sikap aparat penegak hukum, perangkat perundang-undangan, sarana dan prasarana, kesadaran hukum nasional, dan faktor-faktor lingkungan lain, walaupun tetap ada keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, materiil dan logistik.

Masyarakat tidak diwajibkan melakukan serah simpan apabila pustaka yang telah dicetaknya tidak disebarkan untuk umum dan hanya dipakai untuk kalangan tertentu. Namun apabila para wajib serah simpan melakukan cetak ulang karyanya dengan tujuan disebarkan untuk umum, maka wajib menyerahkannya ke Perpustakaan dan Perpustakaan yang bersangkutan. Walaupun saat ini pemakaian bahan pustakanya masih bersifat terbatas, karena isi dan kebutuhannya, namun apabila suatu saat isinya telah berubah begitu juga penyebarannya, dan oleh Tim Koordinasi Pemantauan serah simpan karya cetak dinilai wajib dilakukan serah simpan, maka penerbit wajib melakukannya. Karena, pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,00,-). Sedangkan pelanggaran bagi

setiap penerbit dan pengusaha rekam dan setiap orang yang memasukkan karya cetak atau rekam mengenai Indonesia, yang tidak menyerahkan daftar judul terbitan karyanya ke Perpunas dan Perpustakaan yang bersangkutan setiap 6 bulan sekali, maka akan dipidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya dua setengah juta rupiah (Rp. 2.500.000,00,-). Apapun yang terjadi,

mulai dari sekarang kita perlu mengontrol kembali seluruh terbitan kita yang belum sampai ke Perpunas ataupun Perpustakaan. Apabila kita sudah menyerahkan ke instansi tersebut, namun oleh pihak yang bersangkutan dianggap belum diterima, kita tinggal menyerahkan bukti pengirimannya, karena hal tersebut adalah di luar tanggung jawab kita. Dan yang salah adalah pihak pengelola serah simpannya. Setuju?!

SUSUNAN ANGGOTA PB-IPI PERIODE 1995-1998
(Lampiran SK No. 1 Tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995)

Ketua Umum	:	Hernandono, MA., MLS
Ketua I	:	Dra. A.A.M. Kalangie Pandey
Ketua II	:	DR. Karmidi Martoatmodjo
Ketua III	:	Drs. Zulfikar Zen, MA
Ketua IV	:	Sarah Wirawan, MLS
Sekretaris Jenderal	:	Drs. Paul Permadi
Sekretaris	:	Dra. Woro Titi Haryanti, MA
Bendahara Umum	:	Dra. Endang I. Sedijoprpto, MSc.
Bendahara	:	Dra. Sri Yuniarti
Komisi-komisi:		
Organisasi dan Keanggotaan	:	Drs. Bambang Setiarso, MA
Penelitian dan Pengembangan	:	B. Sudarsono, MLS Drs. Mudjono
Pengembangan Profesi dan Pendidikan serta Pelatihan		
Perpustakaan	:	Drs. Bambang Supriyo Utomo, MLib
Usaha Dana	:	Dra. Winda F.M. Habimono Dra. Ernalina A. Subagio Siti Mardiyah, BA
Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Budaya Baca	:	Drs. Dedi Junedi Drs. Soedarso

FUNGSI DAN PERANAN HUMAS DALAM SEBUAH PERPUSTAKAAN

Teddy Murtedjo

Staf Sub.Bid. Katalog Induk

PENDAHULUAN

Manusia telah diciptakan Tuhan untuk bergaul dengan sesamanya, itulah yang dikodratkan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha mengembangkan akal dan pikirannya melalui cipta, rasa dan karsanya. Dalam kehidupannya, manusia dengan sendirinya akan timbul hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam kelompok kehidupan bermasyarakat.

Dalam era globalisasi ini manusia akan menjadi semakin kritis dan dinamis dalam mengemukakan serta mempertahankan pendapatnya baik itu individu maupun kelompok, yang kita cari hanyalah bagaimana bisa menciptakan kerjasama yang baik dan harmonis. Maka fungsi dan peranan humas adalah sesuatu yang sangat penting kita butuhkan pada waktu sekarang ini, karena ilmu sosial moderen telah menemukan adanya persesuaian hidup daripada individu, kelompok dan institusi-institusi yang sangat diperlukan bagi umat manusia.

DIFINISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan Masyarakat atau Public Relations, disini pengertian Public dapat di tinjau dari dua segi yaitu segi geografis dan segi psikologis (*J. Handly Wright and Byron H. Christian, "Public Relations and Management"*), secara geografis Public adalah sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat tertentu. Dari pengertian ini maka dikenal pembagian-pembagian publik (nasional, regional dan lokal). Secara psikologis publik adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu kepentingan yang sama tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat dimana mereka berada. Publik dapat berupa kelompok kecil ataupun kelompok besar. Individu-individu disini biasanya mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap kelompoknya,

walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada dalam suatu tempat, ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung. Sedangkan penerjemahan Relations kedalam hubungan juga kurang tepat, sebab pengertian relations disini (pakais), juga menunjukkan arti jamak, istilah relations bagi Public Relations merupakan prinsip, karena dengan Relations mengandung arti adanya hubungan timbal balik (*two way communication*). Kemudian perlu dilaksanakan pula bahwa Relations yang dimaksud oleh Public Relations dalam praktek, selalu dalam pengertian yang positif, artinya bahwa relations diadakan dalam rangka memperoleh a sound and productive relations, baik dengan public tertentu maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Kekurang tepatan dalam penerjemahan Public Relations ke dalam Hubungan Masyarakat jangan-lah terlalu dipersoalkan. Yang terpenting adalah pengertian Public Relations itu sendiri jangan sampai terkacaukan. Penerjemahan istilah serupa itu banyak kita jumpai, contoh :

- Public Administration diterjemahkan Administrasi Negara
- Public Opinion diterjemahkan Pendapat Umum
- Public Library diterjemahkan Perpustakaan Umum, dsb.

Secara mendalam kita mengenai istilah humas atau "Public Relations", oleh seorang pakar komunikasi W. Emerson Reck, Public Relations Director di College University mengatakan bahwa humas adalah:

1. Merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penetapan pelayanan-pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau institusi tersebut memperoleh kepercayaan (*Good-will*) dari mereka.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya.